

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
DI KECAMATAN PASAR KLIWON**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Program Studi S1 Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta**

Disusun Oleh:

Wisnu Adi Pratama

19210107

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
2024**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
DI KECAMATAN PASAR KLIWON**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Program Studi S1 Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta**

Disusun Oleh:

Wisnu Adi Pratama

19210107

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
2024**

PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : Wisnu Adi Pratama
NIM : 19210107
Program Studi : Akuntansi
Judul : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas
Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di
Kecamatan Pasar Kliwon)
Disetujui dan disahkan :
Hari : Kamis
Tanggal : 18 Januari 2024

Pembimbing



Arif Nugroho Rachman, S.E., M.M.

NIDN. 0607098403

Mengetahui,

Wakil Ketua I STIE Surakarta



Aditya Liliyan S.M.B., M.M.

NIDN. 0606118902

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Wisnu Adi Pratama

NIM : 19210107

Jurusan : Akuntansi

Judul : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan
Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Kecamatan Pasar Kliwon)

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji Skripsi Sekolah
Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta) dan diterima untuk memenuhi
persyaratan gelar Sarjana Ekonomi.

Pada Hari : Rabu

Tanggal : 7 Februari 2024

Tim Penguji :

Tanda tangan

Ketua : Arif Nugroho Rachman, S.E., M.M. (.....)

Anggota : Dewi Ika Octavia, S.E., M.Si. (.....)

Mengetahui

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta



Dr. Budi Istiyanto, S.E., M.M., M.H.

NIDN.0625127401

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Wisnu Adi Pratama

NIM : 19210107

Program Studi : S1 Akuntansi

Judul Skripsi : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan
Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Kecamatan Pasar Kliwon)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat adalah benar-benar hasil karya sendiri. Apabila ternyata dikemudian hari ditemukan bahwa skripsi saya hasil plagiat dan hasil karya orang lain, maka saya bersedia membatalkan/meninggalkan keserjanaan saya atau saya bersedia diberikan sanksi sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Pembuat Pernyataan,



Wisnu Adi Pratama

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul, FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (STUDI KASUS DI KECAMATAN PASAR KLIWON). Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat program studi srata 1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak-pihak yang telah banyak memberikan bantuan, membimbing, dan memberikan dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, untuk itu terimakasih kepada :

1. Bapak Budi Istiyanto, S.E., M.M., M.H. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
2. Bapak Aditya Liliyan, S.M.B.,M.M. selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
3. Bapak Arif Nugroho Rachman, S.E.,M.M selaku pembimbing satu yang selalu memberikan saran, bijaksana, dan sabar selama penelitian dan penulisan skripsi ini.
4. Masyarakat desa yang telah bersedia menjadi responden dan mengisi kuesioner.

5. Kedua orang tua dan kedua saudara kandung yang senantiasa memberikan doa, dukungan dan motivasi.
6. Untuk semua pihak yang terlibat dan membantu selama penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya kekurangan dalam penyusunan Skripsi ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap agar Skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Surakarta, Januari 2024

Wisnu Adi Pratama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori Yang Relevan.....	10
B. Penelitian Terdahulu	28
C. Kerangka Pemikiran	42
D. Hipotesis.....	43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	49
B. Tempat dan Waktu.....	49
C. Sumber Data Peneliti	49
D. Populasi dan Sampel.....	50
E. Teknik Pengumpulan Data.....	50
F. Variabel Penelitian	52
G. Definisi Operasional Variabel	52
H. Teknik Analisis Data	55

BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN

A. Identitas Responden	61
B. Analisis Data	62
C. Pembahasan.....	75

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Anggaran Dana Desa	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	33
Tabel 3.1 Sampel Responden.....	50
Tabel 4.1 Distribusi Kuesioner	61
Tabel 4.2 Distribusi Kuesioner Setiap Desa	61
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	62
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	62
Tabel 4.5 Hasil Statistik Deskriptif	63
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas	65
Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas	66
Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Test	67
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinieritas	68
Tabel 4.10 Hasil Uji Heteroskedastisitas	69
Tabel 4.11 Hasil Autokorelasi.....	70
Tabel 4.12 Hasil Uji T	72
Tabel 4.13 Hasil Uji F	74
Tabel 4.14 Hasil Koefisien Determinasi	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	43
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

Lampiran 2. Jawaban Responden

Lampiran 3. Hasil SPSS

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Pasar Kliwon

Wisnu Adi Pratama

19.21.0107

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarakat, transparansi, dan kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Pasar Kliwon. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan sampel yang berjumlah 100 responden dengan alat bantuan SPSS 25. Metode analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hipotesis yang diajukan adalah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, dan kompetensi aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Hasil penelitian ini adalah pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarakat, transparansi, dan kompetensi aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kata Kunci : Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Kompetensi Aparatur

***Factors That Influence the Accountability of Village Fund Allocation
Management in Pasar Kliwon District***

Wisnu Adi Pratama

19.21.0107

ABSTRACT

This research was conducted to determine how much influence the use of information technology, community participation, transparency and apparatus competency has on the accountability of village fund allocation management in Pasar Kliwon District. The research method used is quantitative research with a sample of 100 respondents using SPSS 25. The data analysis method uses multiple linear regression. The hypothesis proposed is that the use of information technology influences accountability in managing village fund allocations, community participation influences accountability in managing village fund allocations, transparency influences accountability in managing village fund allocations, and apparatus competency influences accountability in managing village fund allocations. The results of this research are that the use of information technology, community participation, transparency and apparatus competency have an influence on the accountability of village fund management.

Keywords: Utilization of Information Technology, Community Participation, Transparency, Apparatus Competence

BAB 1

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dana desa di prioritaskan untuk mencapai tujuan pembangunan di sektor desa, membiayai kegiatan pelaksanaan kegiatan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pemberian dana desa langsung dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) adalah upaya peningkatan pembangunan di sektor desa yang kemudian di kelola secara mandiri oleh masyarakat desa untuk meningkatkan pembangunan dan taraf hidup masyarakat. Fokus utama pembangunan indonesia saat ini adalah desa (Cahyani, 2020).

Indonesia merupakan sebuah negara yang terdiri dari beberapa pulau dan ribuan pedesaan. Bahkan, Indonesia yang memiliki wilayah cukup luas, dibangun dan bergantung dari wilayah pedesaan. Menurut sejarah, desa merupakan awal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di indonesia. Oleh karena itu desa menjadi peran penting bagi pemerintah indonesia dalam upaya untuk mencapai keberhasilan pembangunan pemerintah. Setiap tahun pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terus berusaha merencanakan berbagai program untuk membangkitkan dan mendorong kemampuan masyarakat pedesaan. Maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu Alokasi Dana Desa untuk menunjang segala sektor di masyarakat desa. Hal tersebut di latarbelakangi fenomena yang

terjadi yaitu dengan adanya dana untuk mendanai adanya penyelenggaraan desa yang jumlahnya lebih besar di sertai dengan pembiyaan dan bantuan sarana-prasarana yang memadai harus di perlukan guna pengutan otonomi desa menuju kemandirian desa (Syafarudin *et al.*, 2019).

Berdasarkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa pengelolaan alokasi dana desa adalah proses atau cara menjalankan anggaran alokasi dana desa yang di terapkan oleh pemerintah desa untuk membangun desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah di tentukan alokasi dana desa yang di berikan kepada desa adalah hak desa, hal tersebut didasarkan pada ketentuan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menyebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan desa berasal dari penyaluran dana desa. Dana tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintah, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat dengan nominal yang akan diberikan kespada masing-masing desa (Husna, 2023).

Era reformasi adalah era dimana pemerintah harus terbuka terhadap segala hal termasuk didalamnya pemerintah desa. Seluruh proses penyelenggaran pemerintah desa, mulai dari perencanaan, lokasi anggran, pelaksanaan kegiatan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan harus melibatkan msyarakat. Pemerintah harus siap dan mampu menyampaikan segala informasi secara terbuka tentang berbagai kebijakan publik seperti rencana pembangunan yang menggunakan dana msyarakat melalui

APBDes. Anggaran di susun berdasarkan jadwal yang di buat dengan cermat berdasarkan perkiraan untuk tahun mendatang. Tercapinya transparansi dn akuntabilitas di tingkat desa merupakan pintu masuk bagi pemerintah desa untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Baik yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa maupun informasi yang berkaitan dengan pemerintah desa (Rifa'i *et al.*, 2021).

Pemerintah desa bertanggung jawab atas kegiatan yang di laksanakan berkaitan dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Wujud nyata yang perlu diciptakan dalam membantu dan meningkatkan pembangunan desa adalah terus berupaya meningkatkan pengalokasian dana pada setiap desa. Mengelola keuangan desa di dasari atas transparansi, akuntabel, partisipatif juga dijalankan agar tertib dan disiplin terhadap anggaran. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan yang baik, pemerintah desa di tuntutan memperhatikan asas-asas yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan wewenangnya sebuah desa memiliki unsur penyelenggara yaitu pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, dan aparat desa lainnya. Urusan pemerintahan yang menyangkut tentang desa di atur oleh pemerintah desa (Pratiwi, 2021).

Dengan adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas pencatatan transaksi-transaksi serta laporan kinerja pemerintah, oleh karena itu pihak-pihak yang berkepentingan menjadikan akuntansi pemerintah sebagai kebutuhan yang tidak lagi terlupakan. Akuntansi pemerintah adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang

mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintahan. Pemerintah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat, dengan di tandinya era reformasi dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fisik. Pelaksanaan otonomi daerah perlu di pahami istilah desentralisasi secara konseptual, desentralisasi fisik juga dapat di definisikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan yang di limpahkan (Mualifu *et al.*, 2019).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005, desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah dan wewenang untuk mengatur kepentingan dari masyarakat tersebut berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya yang di akui oleh pemerintah indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan banyak sekali pembangunan infrastruktur seperti yang sedang di laksanakan pemerintah indonesia yaitu membangun desa untuk menjadikan semakin maju dan berkembang dengan adanya potensi tersebut, dimana dana yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa melalui APBD wajib di kelola dengan baik (Pahlawan *et al.*, 2020).

Desa alam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki untuk melaksanakan hak, kewenangan, kewajiban, di tuntutan untuk akuntabel dan transparan. Meningkatkan besarnya jumlah dana desa yang diberikan oleh pemerintah tersebut tentunya membutuhkan pengelolaan yang baik

sehingga tidak akan muncul penyelewengan. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Rangkaian dan asas pengelolaan keuangan desa harus di laksanakan dan dipenuhi oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai dengan rencana (Sarah *et al.*, 2020).

Tabel 1.1 Besaran Dana Desa Tahun 2022-2023

No	Desa	2022	2023
1.	Joyosuran	164.962.000	248.750.000
2.	Semanggi	530.948.000	683.457.000
3.	Pasar kliwon	72.089.000	127.508.000
4.	Gajahan	68.279.000	123.592.000
5.	Baluwarti	628.026.000	377.940.000
6	Kampung baru	265.054.000	350.999.000
7.	Kedung lumbu	199.314.000	211.181.000
8.	Sangrah	145.916.000	454.044.000
9.	Kauman	73.744.000	80.279.000
10.	Mojo	264.065.000	441.436.000

Sumber : Kantor Kecamatan Pasar Kliwon

Penyaluran tahap 1 dalam penyalurannya sebagian desa menggunakan regulasi PMK 205 tahun 2020 dan setelah mengalami pandemi covid 19 menggunakan regulasi PMK 40 dan PMK 50 tahun 2020. Realisasi penyaluran dana desa tahap 1 sampai dengan tanggal 20

juli 2020 sudah tersalurkan ke 7808 desa dari 7809 desa di Jawa Tengah.

Dana desa yang tersalurkan sebesar Rp 3.260,311,402,350.

Penyaluran tahap 2 menggunakan regulasi PMK 40 dan PMK 50 tahun 2020. Realisasi penyaluran dana desa tahap 2 sampai dengan 27 Juli 2020 sudah tersalurkan sebesar Rp 2.703.214.227.222.283 (jatengprov.go.id).

Berdasarkan observasi dan wawancara menurut Sumarno, masalah yang sering terjadi pada kelurahan yang ada di Kecamatan Pasar Kliwon adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintah desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat pemerintah desa secara berkelanjutan. Namun kenyataannya kendala yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait dengan keterbatasan dalam keuangan desa, seringkali Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) tidak sama, antara pemasukan dan pengeluaran.

Penelitian yang membahas faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Sarah *et al.*, (2020) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Riyadi, (2020) menyatakan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

Penelitian yang membahas mengenai partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh (Rifa'i *et al.*, 2021) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Nafsiah, 2020) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

Penelitian yang membahas mengenai transparansi yang dilakukan oleh (Garung *et al.*, 2020) menunjukkan hasil bahwa transparansi secara persial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Novitasari, 2022) menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh secara persial terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

Penelitian yang membahas mengenai kompetensi aparatur yang dilakukan oleh (Pratiwi, 2021) mengenai pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa menunjukkan hasil bahwa kompetensi aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sundanah *et al.*, 2023) menyatakan bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa?
2. apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa?
3. Apakah transparansi berpengaruh terhadap akuntabiitas pengeolaan alokasi dana desa?
4. Apakah kompetensi aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.
- b. Mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.
- c. Mengetahui pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.
- d. Mengetahui pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolan alokasi dana desa.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, diantaranya :

a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoritis pada akuntansi pemerintahan berupa bukti tentang pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarakat, transparansi, kompetensi aparatur.
2. Dapat dijadikan untuk bahan perbandingan penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Kecamatan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai keuangan desa.
2. Bagi Mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan mahasiswa dalam melakukan penelitian terkait Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Serta untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang luas bagi perkembangan studi akuntansi.
3. Bagi Akademis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi dapat digunakan sebagai dasar pemikiran khususnya yang melakukan penelitian lebih lanjut di bidang keuangan desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Yang Relevan

1. Teori keagenan (*Agency theory*)

Dalam sektor publik, pemerintah (*agent*) diberikan kewenangan dan mempunyai tanggungjawab memberikan informasi yang berguna bagi (*principal*) masyarakat dan para pengguna informasi keuangan pemerintah lainnya. Teori agensi menurut Jensen dan Mecking, 1976 menyebutkan kaitan antara *principal* yang memberi wewenang kepada *agent* untuk melakukan atau membuat suatu keputusan yang baik menurut *principal* (Cahyani, 2020).

Teori keagenan memandang bahwa pemerintah desa sebagai *agent* bagi masyarakat (*principal*) akan bertindak dan berbuat penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah desa tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sewajarnya untuk kepentingan masyarakat. *Agency theory* berpendapat bahwa banyak terjadi *information asymmetry* antara pihak *agent* (pemerintah) yang memiliki akses langsung terhadap informasi dengan pihak *principal* (masyarakat). Adanya *information asymmetry* memungkinkan terjadinya permasalahan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa (Nurkhasanah, 2019).

Hubungan antara teori keagenan dengan pemanfaatan teknologi informasi adalah pemerintah yang bertindak sebagai agent mempunyai kewajiban menyajikan informasi dengan menggunakan pemanfaatan teknologi informasi agar memberikan pelayanan terbaik bagi principal (masyarakat). Hubungan antara partisipasi masyarakat dengan teori keagenan adalah masyarakat sebagai principal harus ikut serta dalam pengelolaan alokasi dana desa dan juga memberikan amanah kepada pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Hubungan transparansi dengan teori keagenan. Hubungan antara transparansi dengan teori keagenan adalah pemerintah desa sebagai agent harus melakukan transparansi kepada masyarakat (principal), dengan adanya transparansi dapat membangun kepercayaan masyarakat melalui adanya akses yang memadai untuk mendapatkan informasi yang akurat. Hubungan kompetensi aparatur, aparatur yang berkompeten akan mampu melaksanakan tugasnya dengan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, aparatur yang berkompeten akan mengarah pada operasi yang efektif, efisien, dan produktif. Aparatur yang berkompeten akan menyelesaikan kerjanya dengan maksimal.

2. Alokasi dana desa

Pengertian alokasi dana desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, untuk sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah, serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah

yang diterima oleh kabupaten. Pengelolaan alokasi dana desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan antara lain :

1. Alokasi dana desa harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
2. Seluruh kegiatan dan penggunaan alokasi dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
3. Setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari alokasi dana desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara terbuka dan prinsip (Ardiansyah *et al.*, 2022).

Menurut kementerian keuangan Direktorat Jendral Pembangunan Keuangan bahwa dana alokasi khusus merupakan dan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Besaran dana alokasi khusus ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Pasal 27 ayat 4 tentang Pemerintah Desa, alokasi dana desa merupakan alokasi dana yang diperuntukkan untuk desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus (Amnan *et al.*, 2019).

Dengan adanya dana desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat

berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui Musrenbang Desa.

Sumber dan Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan menurut (Redaksi kppn bkt, 2021) yaitu :

1. Alokasi dasar, dan
2. Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Mekanisme pencarian dana dan penyaluran Alokasi Dana Desa terbagi menjadi 2 tahap. Tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Khas Umum Daerah (RKUD) dan ke kas desa, adalah sebagai berikut:

1. Pencairan dana desa dilakukan bertahap dengan persentase tertentu yang telah ditetapkan.
2. Pencairan pertama diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati/melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.

3. Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara teknis dan secara hukum.
4. Pencairan baik tahap pertama maupun kedua dilakukan dengan pemindah bukuan dana dari kas daerah kerekening kas desa.
5. Penyaluran Alokasi Dana Desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas (pimpinan pelaksana kegiatan).

Tujuan Dana Desa

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, tujuan disalurkanannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Dan juga dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Tujuan alokasi dana desa menurut (Redaksi kppn bkt, 2021) yaitu :

1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
4. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
5. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya, dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.

6. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
7. Mendorong peningkatan keswadayan dan gotong royong masyarakat desa.

3. **Pengelolaan Dana Desa**

Pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desaa dan dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Dana desa menurut PP 8/20 16 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Julita, 2020).

Pengelolaan keuangan desa yaitu semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksana hak dan kewajiban desa yang telah ada pada (Permendagri, 2018).

1. Asas pengelolaan keuangan desa permendagri 20 tahun 2018
 - a) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertip dan disiplin anggaran.

- b) APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 tahun anggaran mulai dari 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember.

2. Pengelola keuangan desa Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

- a) Kepala desa selaku PKPKD (Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Desa). Sekertaris desa selaku koordinator PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa).
- b) Kaur Keuangan melaksanakan tugas bendahara.
- c) Kepala seksi/kepala urusan selaku pelaksana kegiatan anggaran (PKA).

3. Kepala Desa Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

- a) Kepala desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- b) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- c) PPKD terdiri atas sekertaris desa, kaur dan kasi, dan juga kaur keuangan.

3. Sekertaris Desa Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Sekertaris desa mempunyai tugas:

- a) Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
- b) Mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDes dan rancangan perubahan APBDes.

- c) Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.
 - d) Mengkoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD.
 - e) Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDes dan perubahan penjabaran APBDes.
 - f) Melakukan verifikasi terhadap Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL).
 - g) Melakukan verifikasi terhadap Rencana Aksi Kegiatan (RAK) desa.
 - h) Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes.
4. Kaur Keuangan Permendagri 20 Tahun 2018
- Kaur keuangan mempunyai tugas :
- a) Menyusun RAK desa.
 - b) Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes.
 - c) Kaur keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa.

5. Pelaksana Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018

Kaur dan kasi mempunyai tugas :

- A. Kaur dan Kasi bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
- B. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai dengan tugasnya.
- C. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- D. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksana APBDes.
- E. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berbed dalam bidang tugasnya.
- F. Menyusun DPA, DPPA, DPAL.
- G. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya.

Posedur Pencairan Dana Desa

Berikut ini adalah prosedur pencairan dana desa kepada pemimpin pelaksana kegiatan menurut (Redaksi kppn bkt, 2021) yaitu :

1. Bendahara desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui Sekertaris Desa yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Desa (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.
2. Sekertaris desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan SPP kemudian desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditanda tangani oleh desa .

3. Bendahara desa setelah menerima SPM dan surat rekomendasi camat mencairkan kepada pemegang kas desa pada bank yang ditunjuk.
4. Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan kedalam Buku Kas Umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.

Perioritas Dana Desa

Dana Desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan bersekala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan menurut (Redaksi kppn bkt, 2021).

1. Pengembangan pos kesehatan desa dan polindes.
2. Pengelolaan dan pembinaan posyandu.
3. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD).
4. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan desa.
5. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana usaha tani.
6. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa.
7. Pembangunan energi baru dan terbarukan.
8. Pembangunan dan pemeliharaan sanitas lingkungan.
9. Pembangunan dan pengelolaan air bersih bersekala desa.
10. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi.

4. Pemanfaatan teknologi informasi

Pemanfaatan teknologi informasi secara merata telah digunakan oleh setiap sektor baik bisnis ataupun pemerintahan untuk membantu mengadminitrasikan pengelolaan keuangan secara efisien dan efektif. Temuan empiris dari hasil penelitian sebelumnya mengenai pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan bahwa pengelolaan data dengan memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan jaringan) akan memberikan banyak keunggulan dari sisi keakuratan/ketepatan informasi baik sebagai mesin multiguna maupun multiproses. Peraturan pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005 menyebutkan bahwa untuk menindak lanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan mempermudah penyampaian ke publik (Aziiz, 2019).

Pemanfaatan teknologi informasi adalah sarana dan prasarana (*hardware, software, useware*) sistem atau metode untuk memperoleh atau mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan dan menggunakan data secara bermakna. Komputer menjadi salah satu komponen dari teknologi informasi, komputer adalah alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan dapat melakukan pekerjaan yang manusia sendiri tidak mampu melakukan (Pahlawan *et al.*, 2020).

Perkembangan teknologi informasi menimbulkan berbagai perubahan yang terjadi secara signifikan pada kehidupan manusia. Bahkan

perkembangan teknologi informasi dapat membuat berbagai macam bidang turut mengaplikasikannya. Penerapan teknologi informasi sangat berperan peran penting dalam akuntansi. Alasan menerapkan teknologi informasi karena efisiensi serta peningkatan efektifitas untuk mencapai hasil keuangan yang benar menurut (Qur'aini, 2022).

Peran teknologi informasi dalam akuntansi masih penting hingga saat ini. Bahkan semakin penting kemajuan pesat teknologi informasi sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan aplikasi ilmu akuntansi. peran akuntan dapat meliputi tiga bidang yaitu perancang, pengguna dan pemeriksa (*audit*). Perkembangan teknologi informasi terutama pada era informasi berdampak signifikan terhadap sistem informasi akuntansi (SIA). Dampak yang dirasakan secara nyata adalah pemrosesan data yang mengalami perubahan dari manual ke sistem komputer menurut (Aqham, 2022).

Pemerintah telah menetapkan program pembangunan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan istilah *E-government*. Penerapannya merupakan amanat Inpres No 3 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan tata kelola pemerintahan secara elektronis di Indonesia. Pada intinya *e-government* adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lainnya. Manfaat *e-government* menurut (Santosa, 2019) antara lain:

- a. Pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat

Informasi dapat disediakan 24 jam sehari tanpa harus menunggu dibukanya kantor.

- b. Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum.

Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik agar tidak adanya saling curiga dan kekesalan dari semua pihak.

- c. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh.

Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya.

- d. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien

Sebagai contoh, komunikasi dan koordinasi dapat dilakukan melalui e-mail atau bahkan video conference.

Kemajuan teknologi informasi juga mempengaruhi perkembangan proses audit. Kemajuan software audit memfasilitasi pendekatn audit berbasis komputer. Perkembangan SIA dan proses audit sebagai akibat dari adanya kemajuan teknologi informasi. Peluang ini dapat dimanfaatkan oleh akuntan yang mempunyai pengetahuan memadai tentang SIA dan audit berbasis komputer. Manfaat teknologi informasi dalam akuntansi menurut (Aqham, 2022) adalah:

- a. Menjadikan pekerjaan lebih mudah (*makes job easier*).
- b. Bermanfaat (*usefull*).
- c. Menambah produktifitas (*Increase productivity*).

- d. Mempertinggi efektifitas (*enchance effectiveness*).
- e. Mengembangkan kinerja pekerjaan (*improve job performance*).

5. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, pengambilan keputusan, dan memberikan alternatif solusi melalui pikiran, keahlian, waktu, modal atau materi terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Setiap orang berhak menyatakan pendapat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupannya.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat, dimana partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan keputusan di setiap program pembangunan namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasikan masalah dan potensi yang ada di masyarakat supaya pembangunan di desa tercapai dengan baik. Masyarakat juga disebut sebagai pemangku kepentingan utama yang harus diprioritaskan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan di desa-desa sehingga pembangunannya tepat sasaran, efisien, dan efektif (Pahlawan *et al.*, 2020).

Masyarakat harus mau ikut terlibat dalam segala bentuk kegiatan pembangunan yang diselenggarakan pemerintah. Setidaknya ada empat

bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan menurut (Putri, 2021) yaitu :

a. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Masyarakat juga memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan untuk pembangunan daerah, sehingga hal ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah saja. Contohnya mengadakan diskusi tentang pembangunan jalan, menyampaikan pendapat terkait pembangunan.

b. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

Contohnya turut berpartisipasi dalam pembangunan dengan menjadi tenaga kerja, ikut menggalang dana atau membarikan sumbangan uang tunai dan lain sebagainya.

c. Partisipasi masyarakat dalam pemantauan serta evaluasi.

Tujuan masyarakat turut memantau dan mengevaluasi proses pembangunan adalah untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, masalah korupsi, suap dan yang lainnya

d. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan

Supaya tidak sia-sia setelah pembangunan, masyarakat juga harus berpartisipasi dalam pemanfaatan hasilnya. Contohnya ialah memanfaatkan serta menggunakan jembatan, merawat fasilitas umum dan yang lainnya.

Menurut sumaryadi 2010 terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Kesiediaan suatu komunitas untuk menerima pemberdayaan bergantung pada situasi yang di hadapinya.
- b. Pemberdayaan tidak kondusif bagi perubahan yang cepat.
- c. Pemberdayaan membutuhkan dukungan sumber daya (resource) yang besar, baik dari segi waktu maupun pembiayaan.
- d. Adanya kepercayaan diri para pemimpin komunitas untuk mengembangkan pemberdayaan komunitasnya.
- e. Adanya hambatan pemberdayaan, terutama terkait dengan siklus pemberdayaan yang membutuhkan waktu yang relatif lama dimana pada sisi yang lain motivasi dan kemampuan setiap orang berbeda.
- f. Dorongan dari para pemimpin setiap organisasi untuk tidak mau melepaskan kekuasaannya.
- g. Ketergantungan adalah budaya, dimana masyarakat sudah terbiasa berada dalam hirarki.
- h. Pemberdayaan tidak untuk semua orang, dan adanya persepsi dari pemegang kekuasaan dalam organisasi tersebut bahwa pemberdayaan dapat mengorbankan diri mereka sendiri.

6. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik

kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Sulisyanti, 2017).

Definisi transparansi adalah kondisi dimana aturan dan alasan di balik langkah-langkah pengaturannya bersifat bebas, jelas dan terbuka. Transparansi berasal dari kata transparan yang memiliki arti : tembus, cahaya, tembus pandang, bening. Transparansi merupakan sesuatu hal yang nyata, jelas, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya. Dalam hal ini kata transparansi lebih ditekankan sebagai sebuah bentuk tindakan/sikap yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap pihak atau orang lain yang berkepentingan pada sebuah hal yang mereka kerjakan menurut (Pamekasan, 2023).

Transparansi menjadi syarat penting yang harus dipenuhi dalam setiap bentuk penyelenggaraan pemerintahan, termasuk penggunaan anggaran pembangunan, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun kelurahan/desa. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses

informasi seluas-lusnya tentang keuangan desa. Manfaat transparansi terhadap dana desa adalah

- a. Dapat meningkatkan kemampuan, kemauan, inisiatif dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
- b. Masyarakat dapat dengan mudah mengawasi setiap pembangunan desa yang telah direncanakan bersama yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes).
- c. Kepercayaan masyarakat akan meningkat jika pemerintah desa secara konsisten memberikan informasi akuntabilitas dan terpercaya yang pada akhirnya memperkuat dukungan masyarakat terhadap pemerintah.
- d. Menjadi sarana sosialisasi program dana desa dan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai oleh APBDes.

Semoga dengan penyampaian informasi APBDes secara transparan ini masyarakat akan lebih bisa mengawasi anggaran dana desa demi kemanfaatan bersama masyarakat desa.

7. Kompetensi Aparatur

Kompetensi menjadi variabel penting untuk diteliti, mengingat desa mempunyai kewajiban untuk membuat laporan keuangan sebagai

bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang nilainya cukup besar. Pemerintah desa diuntut memiliki pejabat pengelola keuangan yang mampu menyusun laporan keuangan yang dapat dipercaya sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat ditingkatkan. Kompetensi terkait dengan pengetahuan, keterampilan yang dimiliki seseorang (Puspa, 2020).

Nugraha (2021) menyatakan bahwa kompetensi kerja didefinisikan sebagai segala sifat dan kemampuan pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki seseorang (aparatur pemerintah desa) dan diperoleh atau dipelajari melalui proses pendidikan, pelatihan, dan pengalaman sehingga yang bersangkutan mampu melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan sangat baik. Seorang pegawai harus menguasai unsur kompetensi harus memenuhi indikator :

- a. Pengetahuan
- b. Keahlian
- c. Sikap

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menunjukkan analisis dan landasan teori yang ada, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini. Adapun penelitian antara lain :

Berdasarkan penelitian dari Anisa Putri Adelia, Wida Sri Munawaroh Harahap (2020) yang berjudul “Pengaruh Pemanfaatan

Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Deli Serdang” menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara persial dan simultan antara (X1) Pemanfatan Teknologi Informasi, (X2) Kapasitas Perangkat, (X3) Komitmen Organisasi terhadap tanggung jawab pengelolaan dana desa.

Penelitian dari Sarifudin Mada, Lintje Kalangi, Handrick Gamalifel (2019) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo” menunjukkan hasil bahwa (X1). Kompetensi aparat pengelola dana desa (X2). Komitmen organisasi pemerintah desa; (X3). Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian dari Muhamad Rifa'i, jubertus dan Riski Aprilia Dwi Susanti (2021) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi, Sistem Prngrndalian Internal, Kepatuhan Pajak Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (X1) kompetensi perangkat desa, (X2) sistem pengendalian internal, (X3) kepatuhan pajak bendaharawan desa, dan (X4) partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian dari Andi Riska Andreani Syafarudin, Hj. Jeni Kamase, Mursalim (2019) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Takalar” Hasil penelitian menunjukkan bahwa (X1) Kompetensi aparatur berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi lahan desa, (X2) Sistem pengendalian intern, (X3) Penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa.

Penelitian dari Putri Indah Pratiwi, Ratna Sari Dewi (2021) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Aparat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang” menunjukkan bahwa (X1) kompetensi aparat desa, (X2) partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

Penelitian dari Asmaul Husna, Sri Rahayu (2020) dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Kecamatan Gantarang” menunjukkan bahwa (X1) akuntabilitas, (X2) transparansi, (X3) partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

Penelitian dari Charista Yunita Garung, Linda Lomi Ga (2020) dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka” menunjukkan hasil bahwa (X1) Akuntabilitas, (X2) transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Mualifu, Ahmad Guspul, Hermawan (2019) dengan judul “Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)” Hasil penelitian menunjukkan bahwa (X1) transparansi, (X2) kompetensi, (X3) sistem pengendalian internal, dan (X4) komitmen organisasi berpengaruh positif pada akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa.

Penelitian yang dilakukan Siti Sarah, Taufeni Taufik, Devi Safitri (2020) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Inormasi, Partsipasi Masyaraat Dan Spi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupten Indragiri Hulu” menunjukkan bahwa (X1) kompetensi aparatur, (X2) komitmen organisasi, (X3) pemanfaatan teknologi informasi, (X4) partisipasi masyarakat, dan (X5) sistem pengendalian internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Reza Dwi Novitasari, Taudlikhul Afkar (2022) dengan judul “Analisis Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian Good Goovernance Melalui Accountability, Transparency Serta Participation” menunjukkan hasil bahwa (X1) akuntabilitas serta (X2) transparansi tidak berpengaruh secara persial terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhayati Nafisah, Me Diana dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akunatblitas Pengelolaan Lokasi Dana Desa Di Kecamatan Indramayu” menunjukkan hasil bahwa (X1) kepemimpinan kepala desa dan (X2) peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengeolaan alokasi dana desa, (X3) pengendalian intern dan (X4) partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa

Penelitian yang dilakukan oleh Wulan Riyadi, Engkun Kurnadi (2020) dengan judul “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggarn Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa” menunjukkan hasil bahwa (X1) pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. (X2) Partisipasi penganggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. (X3) Pengawasan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Sundanah, Yuwita Ariessa Pravasanti, Sri Laksmi Parsanawati (2023) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Aparat, Komitmen Organisasi Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa” menunjukkan hasil bahwa (X1) komitmen organisasi pemerintah desa dan (X2) partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan (X3) kompetensi aparatur pengelola dana desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan juwiring kabupaten klaten.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuli Lestari Labangu, La Ode, Anto, Nurhayati (2022) dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Labulu-Bulu Kecamatan Parigi Kabupaten Muna” menunjukkan hasil bahwa (X1) Akuntabilitas dan (X2) transparansi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Meisi Cahyani, Anak Agung Ketut Agus Suardika (2020) dengan judul “Pengaruh Sistem Pelaporan, Partisipasi Masyarakat Dan Pemahaman Peraturan Pemerintah Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa Di Kecamatan Abiansemai Kabupten Bandung)” menunjukkan hasil bahwa (X1) sistem pelaporan, (X2) partisipasi masyarakat, dan (X3) pemahaman

peraturan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kuantabilitas pengelolaan dana desa.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul	Variabel penelitian	Alat analisis	Hasil
1	Anisa Putri Adelia, Wida Sri Munawaroh Harahap (2020)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Deli Serdang	X1 : Pemanfaatan Teknologi Informasi, X2 : Kompetensi Aparatur X3 : Komitmen Organisasi Y : Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Regresi linier berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara persial dan simultan antara pemanfatan teknologi informasi, kapasitas perangkat, komitmen organisasi terhadap tanggung jawab pengelolaan dana desa.
2	Sarifudin Mada, Lintje Kalangi, Hendrick Gamalifel (2019)	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana	X1 : Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa X2 : Komitmen Organisasi Pemerintah Desa X3 : Partisipasi Masyarakat	Analisis regresi linier berganda	(1). Kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa; (2). Komitmen organisasi

		Desa Di Kabupaten Gorontalo	Y : Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa		pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa; (3). Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3	Muhamad Rifa'i, Jubertus dan Riski Aprilia Dwi Susanti (2021)	Pengaruh Kompetensi, Sistem Prngrndalian Internal, Kepatuhan Pajak Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa	X1 : Kompetensi Perangkat Desa X2 : Sistem Pengendalian Internal X3 : Kepatuhan Pajak Bendaharawn X4 : Partisipasi Masyarakat Y : Akuntabilits Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Regresi linier berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa, sistem pengendalian internal kepatuhan pajak bendaharawan desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
4	Andi Riska Andreani Syafarudin, Hj. Jeni Kamase,	Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian	X1 : Kompetensi Aparatur X2 : Sistem Pengendalian	Regresi linier berganda	Hasil penelitian menunjukan bahwa 1. Kompetensi

	Mursalim (2019)	Internal, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Takalar	Internal X3 : Pemanfaatam Teknologi Informasi Y : Akuntabilits Pengelolaan Alokasi Dana Desa		aparatur berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi lahan desa, 2. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa dan, 3. Penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa
5	Putri Indah Pratiwi, Ratna Sari Dewi (2021)	Pengaruh Kompetensi Aparat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap	X1 : Kompetensi Aparat Desa X2 : Partisipasi Masyarakat	Regresi linier berganda	Dari hasil menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kompetensi aparat desa

		Kuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang	Y : Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa		partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
6	Asmaul Husna, Sri Rahayu (2020)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Kecamatan Gantarang Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020	X1 : Akuntabilitas X2 : Transparansi X3 : Partisipasi Masyarakat Y : Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Regresi linier berganda	hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan akuntabilitas, trnsparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa pada pemerintah desa kecamatan gantarang kab. Bulukumb provinsi sulawesi selatan tahun 2020. Sedangkan secara persial menunjukkan bahwa akuntabiitas, partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap

					pengelolaan alokasi dana desa pada pemerintah desa kecamatan getarang tahun 2020
7	Christa Yunita Garung, Linda Lomi Ga (2020)	Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka	X1 : Akuntabilitas X2 : transparansi Y : akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa	Regresi Linier Berganda	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat di simpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara persial berpengaruh signifikan, terhadap pengelolaan alokasi dana desa, sedangkan akuntabilitas dan transparansi secarasimultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan pemerintah yang baik di Desa Manuela, Kabupaten

					Sasitamean, Kabupaten Malaka.
8	Mualifu, Ahmad Guspul, Hermawan (2019)	Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)	X1 : Transparansi X2 : Kompetensi X3 : Sistem Pengendalian Internal X4 : Komitmen Organisasi Y : Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, kompetensi, sistem pengendalian internal, dan komitmen organisasi berpengaruh positif pada akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa
9	Siti Sarah, Taufeni Taufik, Devi Safitri (2020)	Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat Dan SPI Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Indragiri Hulu	X1 : Kompetensi Aparatur X2 : Komitmen Organisasi X3 : Pemanfaatan Teknologi Informasi X4 : Partisipasi Masyarakat X5 : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Y : Akuntabilitas Pengelolaan	Regresi Linier Berganda	Hasil yang di peroleh dari kompetensi aparatur, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan

			Alokasi Dana Desa		dana desa
10	Reza Dwi Novitasari, Taudlikhul Afkar (2022)	Analisis Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian Good Goovernance Melalui Accountabilit y, Transparency Serta Participation	X1 : Akuntability X2 : Partisipasi X3 : Transparansi Y : Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Regresi linier berganda	Hasil riset ini membuktikan akuntabilitas serta serta transparansi tidak berpengaruh secara persial terhadap pengelolaan alokasi dna desa.
11	Siti Nurhayati Nafisah, Me Diana (2020)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruh i Akunatblitas Pengelolaan Lokasi Dana Desa Di Kecamatan Indramayu	X1 : Kepemimpina n Kepala Desa X2 : Peran Perangkat Desa X3 : Sistem Pengendalian Intern X4 : Partisipasi Masyarakat		Hasil peneliti n menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa berpengaruh positif dn signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengeolaan alokasi dana desa, pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa,

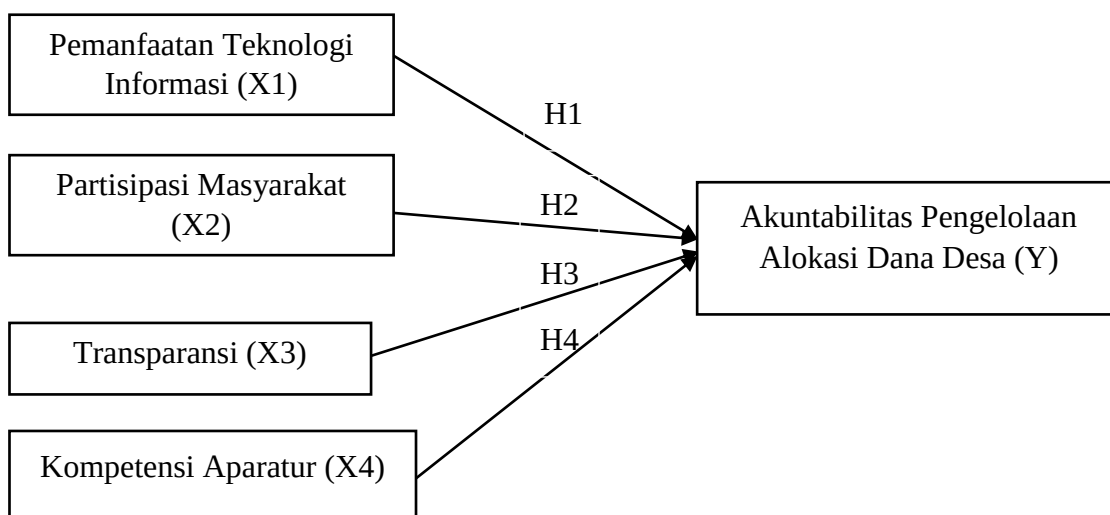
					partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa
1 2	Wulan Riyadi, Engkun Kurnadi (2020)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggarn Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	X1 : Pemanfaatan Teknologi Informasi X2 : Partisipasi Penganggarn X3 : Pengawasan Y : Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Regresi linier berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Partisipasi penganggara n berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pengawasan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
1 3	Sundanah, Yuwita Ariessa Pravasanti, Sri Laksmi Pardanawati (2023)	Pengaruh Kompetensi Aparat, Komitmen Organisasi Pemerintah Dan	X1 : Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa X2 : Komitmen	Regresi linier berganda	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada komitmen organisasi

		Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Organisasi Pemerintah Desa X3 : Partispasi Msyarakat Desa Y : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa		pemerintah desa dan dan partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan kompetensi aparatur pengelola dana desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan juwiring kabupaten klaten
1 4	Yuli Lestari Labangu, La Ode Anto, Nurhayati (2022)	Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparasi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Labulu-Bulu Kecamatan Parigi Kabupaten Muna	X1 : Akuntabilitas X2 : Transparansi Y : Akuntablitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Regresi linier berganda	Akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa
1 5	Ni Made Meisi Cahyani, Anak Agung Ketut Agus	Pengaruh Sistem Pelaporan, Partisipasi Masyarakat	X1 : sistem pelaporan X2 : partisipasi masyarakat	Regresi linier berganda	Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa sistem pelaporan,

	Suardika (2020)	Dan Pemahaman Peraturan Pemerintah Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa Di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Bandung)	X3 : pemahaman peraturan pemerintah Y : akuntabilitas pengelolaan dana desa		partisipasi masyarakat, dan pemahaman peraturan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
--	--------------------	--	--	--	--

B. Kerangka Pikir

Kerangka pikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Secara teoritis ada hubungan antara variabel Independen dan Dependen Berdasarkan paada tinjauan pustaka dan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan, maka dapat dibuat suatu kerangka pikir sebagai berikut :



Gambar 1.1 Kerangka Pikir

Keterangan dari kerangka pemikiran diatas, yaitu :

1. Variabel Independen / variabel bebas

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen/terikat. Variabel independen dalam penelitian ini : Pemanfaatan Teknologi Informasi (X1), Partisipasi Masyarakat (X2), Transparansi (X3), Kompetensi Aparatur (X4).

2. Variabel Dependen / variabel terikat

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y).

C. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara atas permasalahan penelitian ini dimana memerlukan data untuk memuji kebenaran dari dugaan tersebut. Adapun hipotesis dalam penelitian ini terdapat 4 variabel sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan teknologi informasi mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

Kaitannya dengan teori keagenan adalah teknologi informasi merupakan salah satu cara untuk meminimalisir terjadinya asimetri informasi yaitu dengan cara *monitoring cost*. Sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayan publik. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan tepat akan minim kesalahan dan juga

mempermudah kinerja pegawai sehingga dalam penyampaian kepada masyarakat agar tidak ada kecurangan.

Teknologi informasi sangat membantu dalam pengelolaan alokasi dana desa, penggunaan teknologi informasi dalam mengelola data menjadi sebuah informasi akan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan. Teknologi informasi digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas (Syafarudin *et al.*, 2019)

Penelitian yang dilakukan oleh Syarifudin (2019) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Pahlawan (2020) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

H₁ : Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Signifikan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

b. Partisipasi masyarakat mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

Partisipasi masyarakat dijadikan alasan utama karena dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Untuk melakukan pengawasan

terhadap pengelolaan dana desa, masyarakat merupakan unsur penting (Suardika,2020).

Dalam hubungan keagenan, masyarakat merupakan prinsipal, sehingga merupakan hak masyarakat untuk memperoleh pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa oleh agen, yakni pemerintah desa. Partisipasi masyarakat dapat membantu berbagai kegiatan desa, tak terkecuali pembangunan desa. Partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam segala proses penetapan kebijakan maupun anggaran pemerintah sebagai wujud pengendalian terhadap pihak manajemen dalam menjalankan organisasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Cahyani (2020) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan Husna (2020), yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat secara persial nerpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengeolaan alokasi dana desa.

H₂ : Partisipasi Masyarakat Berpengaruh Signifikan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

- c. Transparansi mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

Keterbukaan informasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat juga untuk memberikan kepercayaan lebih kepada

pemerintah atas kinerjanya dalam mengelola keuangan desa. Pemandagri Nomor 113 tahun 2014, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah (Nafsiah, 2020).

Teori agensi ini berkaitan dengan transparansi yaitu dalam teori keagenan menjelaskan adanya asimetri informasi, merupakan keadaan dimana principal tidak memperoleh informasi yang sama dengan agen, sehingga dengan adanya transparansi, principal dapat memperoleh informasi seluruhnya dan dapat menghindari asimetri informasi. Transparansi akan menciptakan akses yang bebas untuk masyarakat mengetahui tentang pengelolaan APBDes dan hasil-hasil yang dicapai pemerintah desa. Pemerintah desa yang terbuka juga akan memudahkan masyarakat dalam mengawasi pemerintah desa serta mengurangi terjadinya penyimpangan dalam mengelola APBDes.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nafisah (2022) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian yang dilakukan Sulistyowati (2019) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

H₃: Transparansi Berpengaruh Signifikan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

- d. Kompetensi aparaturnya mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

Kompetensi adalah faktor karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Menurut Dunnetts dalam anonim, skill adalah kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu rangkaian tugas yang berkembang dari hasil pelatihan dan pengalaman. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga akan mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga (Sukmawidewi, 2021).

Hubungan keagenan di dalam teori agensi (*agency theory*) bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak (*nexus of contract*) antara pemilik sumber daya ekonomis (*principal*) dan manajer (*agent*) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut. Pemilik menginginkan kejelasan terkait modal yang diberikan kepada manajer dalam pelaksanaannya. Adanya teori keagenan diharapkan dapat mengurangi konflik yang dapat menyebabkan kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat, dengan cara masyarakat sebagai prinsipal melakukan pengawasan atas apa yang dilakukan oleh agen. Akuntabilitas harus diimbangi dengan kemampuan perangkat desa dalam mengelola anggaran. Perangkat desa dengan kompetensi yang memadai tentunya akan mendukung dalam keberhasilan pengelolaan dana desa. Pemerintah desa sebagai

agen harus mampu patuh terhadap aturan terkait pengelolaan dana desa, terlebih jumlah dana desa yang diterima desa selalu meningkat setiap tahun dan diawasi secara ketat oleh pemerintah pusat.

Penelitian yang dilakukan Sukmawidewi & Nugraha (2021) menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas alokasi dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2020) menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Semakin tinggi tingkat kompetensi yang dimiliki aparat desa maka semakin meningkat pula prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

H₄ : Kompetensi Aparatur Berpengaruh Signifikan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan hasil penelitian ini antara lain:

1. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, hal ini dikarenakan teknologi informasi mempunyai kelebihan dalam keakuratan dan ketepatan hasil operasi datanya. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi dalam pengelolaan data, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.
2. Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa, maka masyarakat dapat memberikan tanggapan kepada keputusan yang akan diambil pemerintah desa sehingga akan mengurangi terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan dana desa. Oleh sebab itu, maka pemerintah desa harus melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan untuk mengambil sebuah keputusan dengan cara mengadakan rapat atau musyawarah.
3. Transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, hal ini dikarenakan transparansi mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam

pengelolaan alokasi dana desa yang akuntabel. Artinya semakin tinggi tingkat transparansi pemerintah desa, maka pengelolaan alokasi dana desa semakin akuntabel.

4. Kompetensi aparatur berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Pasar Kliwon, seperti mempunyai keterampilan menyusun laporan dan data, memiliki pengetahuan terkait kebijakan dan program pemerintah desa, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan benar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapatkan penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarakat, transparansi, dan kompetensi aparatur memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di kecamatan Pasar Kliwon. Diharapkan para aparatur desa lebih memperhatikan bahwa dalam menjalankan tugas faktor-faktor tersebut memiliki peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.
2. Pemerintah harus memberikan bimbingan lebih baik kepada tim pengelola keuangan yang telah disusun dapat tercapai sesuai dengan target, pemerintah juga harus memberikan bimbingan lebih agar

laporan yang disusun dengan standar yang sama agar lebih mudah memahaminya.

3. Peneliti selanjutnya sebaiknya menjelaskan tujuan kuesioner dengan jelas pada saat memberikan kuesioner tersebut agar responden dapat mengisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Peneliti selanjutnya juga dapat meninjau kembali faktor-faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, A. P., & Harahap, W. S. M. (2022). *SINTAMA : Jurnal Sistem Informasi , Akuntansi dan Manajemen Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi , Kompetensi Aparatur , Komitmen Organsasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Deli Serdang*. 2(1).
- Amnan, A. R., Hardiani, H. S., & Hardiani. (2019). *Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa*. 1(1), 37–55.
- Aqham, ahmad ashifuddin. (2022). No Title. Universitas Stekom. <https://komputerisasi-akuntansi-d4.stekom.ac.id/informasi/baca/Peran-Teknologi-Informasi-Dalam-Akuntansi/603cdcbaa7d1fecb2a560592fcf36b3021818071>
- Ardiansyah, Syukri, M., Sari, I., & Nurjannah. (2022). *Pengaruh Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat*. 7(2), 85–103.
- Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334–344.
- Cahyani, ni made meisi, & Suardika, anak agung ketut agus. (2020). *PENGARUH SISTEM PELAPORAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PEMAHAMAN PERATURAN PEMERINTAH PADA AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA*. 544–571.
- Garung, C. Y., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Cendana, U. N. (2020). *PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PENCAPAIAN GOOD GOVERNANCE PADA DESA MANULEA , KECAMATAN SASITAMEAN ,*. 8(1), 19–27.
- Ghozali, I. (2011). *APLIKASI ANALISIS MULTIVARIATE DENGAN PROGRAM IBM SPSS 19* (5th ed.). BADAN PENERBIT UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- Husna, A., & Rahayu, S. (2023). *Pengaruh Akuntabilitas , Transparansi , dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Kecamatan Gantarang Kab . Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020*. 11(1), 1033–1040.
- Julita, E., & Abdullah, S. (2020). *TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN KECAMATAN SUKAKARYA KOTA SABANG*). 5(2), 213–221.
- Mualifu, Guspul, A., & Hermawan. (2019). *AKUNTABILITAS PEMERNITAH DESA DALAM MENGELOLA ALOKASI DANA DESA (STUDI EMPIRIS PADA SELURUH DESA DI KECAMATAN MREBET KABUPATEN PURBALINGGA)*. 1(1), 49–59.
- Nafsiah, S. N. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Bingkai Ekonomi*, 3(2), 104–112.

- Novitasari, R. D., & Afkar, T. (2022). *Analisis Alokasi Dana Desa dalam Pencapaian Good Governance Melalui Accountability , Transparency serta Participation*. 3(3), 302–312.
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro. (2020a). *Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa*. 162–172.
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro. (2020b). *Pengaruh Kompetensi aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 87–91.
- Pamekasan, P. (2023). *No Title*. PPID Pamekasan. <https://ppid.pamekasankab.go.id/transparansi/>
- Permendagri, N. 20. (2018). *Permendagri nomor 20 Tahun 2018*. 611.
- Pratiwi, P. I., & Dewi, R. S. (2021). *Pengaruh Kompetensi Aparat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang*. 1(2), 183–198.
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). *Pengaruh kompetensi pemerintah desa, sistem pengendalian internal, dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa*. 20(2), 281–297.
- Putri, vanya karunia mulia. (2021). *No Title*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/23/140422769/contoh-partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan?page=all>
- Qur'aini, aulia rahma. (2022). *No Title*. Kabar Pendidikan. [https://www.kabarpendidikan.id/2022/08/penerapan-teknologi-informasi-bidang.html#:~:text=Penerapan Teknologi Informasi \(TI\) pada,laporan keuangan menjadi lebih mudah](https://www.kabarpendidikan.id/2022/08/penerapan-teknologi-informasi-bidang.html#:~:text=Penerapan Teknologi Informasi (TI) pada,laporan keuangan menjadi lebih mudah)
- Redaksi kppn bkt. (2021). *No Title*. Kppn Bukit Tinggi. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html#:~:text=Sementara tujuan Alokasi Dana Desa,berlandaskan keadilan dan kearifan lokal>
- Rifa'i, M., Jubertus, & Dwi, susanti riski aprilia. (2021). *Pengaruh Kompetensi , Sistem Pengendalian Internal , Kepatuhan Pajak , Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi*. 5, 919–928.
- Riyadi, W., & Kurnadi, E. (2020). *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi , Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka* *Influence of Information Technology Utilization , Budgeting Participation and Supervi*. 3(2), 160–168.

- Santosa, ardika. (2019). *No Title*. Seven Media Technology. <https://sevenmediatech.co.id/2019/07/03/manfaat-teknologi-informasi-pada-bidang-pemerintahan-atau-e-government/>
- Sarah, S., Taufik, T., Safitri, D., & Riau, U. (2020). *PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, KOMITMEN ORGANISASI, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SPI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU*. 4(4), 330–342.
- Sugiarti, & Yudianto. (2017). Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Proceedings Profesionalisme Akuntan Menuju Sustainable Business Practice*, 3, 580–590.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA.
- Sukmawidewi, K., & Nugraha, D. S. (2021). *Peran Kompetensi Aparatur Desa untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa : Studi Kasus di Desa Sukasenang , Kabupaten Garut*. 4–5.
- Sundanah, Pravasanti, yuwita ariessa, & Pardanawati, sri laksmi. (2023). *Pengaruh Kompetensi Aparat , Komitmen Organisasi Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan* Sitasi Artikel : 2(1), 222–235.
- Syafarudin, andi riska andreani, Kamase, J., & Mursalim. (2019). *PENGARUH KOMPETENSI APARATUR , SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ,.* 14(1), 9–16.

Lampiran 1.

KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth:

Bapak/Ibu/Sdr/i Pemerintah Desa

Hal : Permohonan Mengisi Kuesioner Penelitian

Dengan hormat,

Dalam rangka penyusunan skripsi guna memenuhi syarat menyelesaikan studi program S1 Akuntansi di STIE Surakarta, peneliti:

Nama : Wisnu Adi Pratama

NIM : 19210107

Program Studi : Akuntansi

Alamat : Semanggi, pasar kliwon Rt 05 Rw 05

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk menyusun skripsi yang berjudul

“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Pasar Kliwon”

Dengan ini, peneliti mohon partisipasi Bapak/Ibu untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang tersedia dalam kuesioner penelitian ini. Semua jawaban yang dipilih adalah benar. Maka dari itu, peneliti mengharapkan Bapak/Ibu memberikan jawaban sesuai dengan kondisi tempat Bapak/Ibu bekerja. Peneliti sangat menghargai partisipasi Bapak/Ibu sebagai responden dalam penelitian ini. Informasi yang Bapak/Ibu berikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik.

Demikian Surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

Semanggi, Agustus 2023

Hormat Saya,

KUESIONER

A. Identitas Responden

Mohon ketersediaan Bapak atau Ibu untuk mengisi daftar berikut:

Nama Responden : _____

Lokasi : _____

Umur : _____ Tahun

Jenis Kelamin : ☐ Laki-Laki ☐ Perempuan

B. Petunjuk Pengisian

Bapak/Ibu dimohon untuk mengisi setiap pertanyaan sesuai dengan yang sebenarnya dirasakan atau dialami dengan cara mengisi pada kolom yang telah disediakan dan memberi tanda centang (✓) pada kolom yang tersedia di antara nomor 1 sampai 5, dengan ketentuan berikut:

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) | 4 = Setuju (S) |
| 2 = Tidak Setuju (TS) | 5 = Sangat Setuju (SS) |
| 3 = Netral (N) | |

C. Pertanyaan

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_1)

No	Pertanyaan	1	2	3	4	5
		STS	TS	N	S	SS
1	setiap subagian pada kantor desa memiliki komputer yang cukup untuk melaksanakan tugas					
2	jaringan internet telah terpasang di unit kerja					
3	jaringan internet telah di manfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan					
4	aparatur melakukan proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi					
5	aparatur melakukan pengelolaan data transaksi keuangan menggunakan keuangan software yang sesuai dengan peratutran perundang-undangan					

Sumber : Desmiyati (2014)

2. Partisipasi Masyarakat (X_2)

No	Pertanyaan	1	2	3	4	5
		STS	TS	N	S	SS
1	Menyatakan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan penyusunan program-program dana desa					
2	Masyarakat mengusulkan rencana anggaran alternatif untuk BPD terhadap rancangan anggaran desa untuk diajukan kepada pemerintah daerah					
3	masyarakat terlibat secara aktif dalam mengawasi dan melaporkan pelaksanaan anggaran dana desa					
4	masyarakat secara aktif memberikan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran					
5	masyarakat memberikan penghargaan terhadap keberhasilan pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran dana desa.					

Sumber : Nurkhasanah (2018)

3. Transparansi (X₃)

No	Pertanyaan	1	2	3	4	5
		STS	TS	N	S	SS
1	Ketersediaan informasi yang berhubungan dengan dokumen keuangan desa dapat diketahui oleh masyarakat					
2	Adanya website atau media publikasi organisasi					
3	Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya					
4	Keterbukaan prosedur dalam pengambilan keputusan					
5	Keterbukaan prosedur dalam penyusunan perencanaan					

Sumber : Aziz, (2021)

4. Kompetensi Aparatur (X₄)

No	Pertanyaan	1	2	3	4	5
		STS	TS	N	S	SS
1	aparatur memahami tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagai penyesuaian laporan keuangan					
2	aparatur sebagai aparat desa melakukan pembukuan mendasar pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)					
3	aparatur sering mengikuti pelatihan teknis untuk meningkatkan kemampuan menyusun laporan keuangan					
4	sebagai aparat desa mempunyai inisiatif untuk mengerjakan pekerjaan yang ada					
5	Aparatur selalu bekerja dengan mengedepankan etika dan kode etik sebagai seorang pegawai					

Sumber : Fauzi, (2020)

5. Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (Y)

No	Pertanyaan	1	2	3	4	5
		STS	TS	N	S	SS
1	Kejujuran dan keterbukaan pemerintah desa dalam mengungkapkan kondisi dan peristiwa dalam laporan keuangan ditunjukkan melalui papan informasi atau spanduk atau baliho					
2	Laporan pertanggungjawaban dihasilkan melalui prosedur yang sesuai					
3	Penyusunan laporan pertanggungjawaban memuat informasi yang akurat dan terpercaya					
4	Pemerintah desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu					
5	Pemerintah desa menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat					

Sumber : Lalita, (2019)